

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Yosi Novita¹, Zainal²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Yosinovita@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui sejauh mana peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Fokus penelitian ini adalah masalah Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung yaitu mengamati langsung di lapangan yang berikutnya menggunakan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah cukup baik pada tahap perencanaan, pengawasan dan laporan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan program kerja pada tahun 2023 hingga 2024 di Desa Gambut Mutiara. Selain itu, pembangunan desa memungkinkan pelaksanaan fungsi dan tugas utama serta tujuan desa dapat dicapai.

Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja, Kepala Desa, BPD.

Abstract

This study aims to determine the supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the Head of Gambut Mutiara Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency and to find out the extent of the supervisory role carried out by the Village Consultative Body (BPD) on the Performance of the Head of Gambut Mutiara Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The focus of this research is the issue of Village Consultative Body (BPD) supervision of the performance of village heads. This type of research uses qualitative methods. Data collection techniques from this research were carried out by direct observation, namely observing directly in the field and then using interviews. The research results show that the implementation of monitoring the performance of village heads by the Village Consultative Body (BPD) is quite good at the planning, monitoring and reporting stages. This is proven by the success of the work program in 2023 to 2024 in Gambut Mutiara Village. In addition, village development enables the implementation of the main functions and tasks as well as village goals to be achieved.

Keywords: Supervision, Performance, Village Head, BPD.

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pembangunan perkembangan ekonomi dan sosial maupun bidang pemerintahan di Indonesia (Kasus, 2022). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bender, 2016).

Pada saat ini perkembangan pemerintahan mengalami perubahan pada sisi sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini dilakukan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta menjadikan pembangunan serta pertumbuhan daerah bisa lebih dilakukan secara efektif dan efisien. Perubahan Desentralisasi ini bukan pada dalam hierarki pemerintahan saja, akan tetapi juga dalam desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal ini menjadi konsekuensi otonomi daerah yang akan memunculkan tuntutan pertanggungjawaban keuangan publik. Tuntutan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan berorientasi pada kepentingan umum, termasuk juga tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran untuk publik (Trisno, 2019).

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Terdapat dua sifat pengawasan, yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum pelaksanaan terhadap sesuatu yang bersifat rencana, sedangkan Pengawasan Represif merupakan upaya untuk memulihkan penyimpangan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, suatu desa tidak lepas dari kegiatan pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 yang menjelaskan konsep pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan terakhir menerapkan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, otoritas tersebut digunakan untuk mengatur kepentingan masyarakat, yang menghasilkan lembaga legislasi yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan berposisi sejajar dengannya. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan pengawasan operasi pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan bahwasannya BPD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang ikut serta menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib. Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46, yaitu sebagai berikut:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam Pasal 48, yaitu:

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Dari pengamatan yang sudah peneliti lakukan di lapangan ada beberapa fenomena penelitian yang dapat penulis jabarkan dan deskripsikan yang terjadi di Desa Gambut Mutiara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan pengelolaan aset Desa Gambut Mutiara yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa.
- 2) Adanya pembangunan yang terhambat pelaksanaannya karena kesulitan mencari bahan baku bangunan yang hanya bisa didapatkan di wilayah Kabupaten. Hal ini disebabkan karena jarak Desa Gambut Mutiara ke Kabupaten yang lumayan jauh dan butuh akses yang memakan waktu.

Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat rentan, sehingga pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dilaksanakan dengan sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena yang terjadi sebab subjek dan objek merupakan satu kesatuan yang konstan dan dinamis. Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Penulis memilih lokasi ini karena Desa ini merupakan Desa tempat penulis tinggal, sehingga akses lebih mudah dijangkau. Informan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: Ketua BPD Desa Gambut Mutiara; Kepala Desa Gambut Mutiara; Bendahara Desa Gambut Mutiara dan Masyarakat Desa Gambut Mutiara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan informan dengan teknik *Snowball*. Teknik *Snowball* atau teknik bola salju merupakan teknik mengumpulkan sumber data yang pada mulanya sejumlah kecil, tetapi kemudian mengumpulkan lebih besar karena sumber data yang lebih sedikit tidak dapat memberikan data yang memadai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung dan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Untuk melakukan analisis Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, data dikumpulkan secara primer dan sekunder, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran tentang masalah dan solusi yang terkait dengan pembahasan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan kepala desa, tetapi tidak memiliki garis komando. Kepala desa memiliki otoritas untuk memimpin sekretaris desa, staf teknis dan kepala dusun. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama dengan kepala desa sebagai mitra kerja, dan hal ini menjadi salah satu tujuan utama dari Badan Permusyawaratan Desa. Penduduk desa yang memenuhi syarat untuk pemilihan BPD dipilih untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Susunannya terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan anggota BPD. Untuk pimpinan BPD dipilih oleh anggotanya. Berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pusat aspirasi rakyat desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 35 menjelaskan mengenai wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Pelaksanaan pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, mengidentifikasi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna memastikan bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui

bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan komponen yang sangat penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan, perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. (Pebrianto, 2018)

Pelaksanaan prinsip pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tak lepas dari koordinasi dengan Kepala Desa. Tujuan utama dari suatu pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, serta memperbaiki adanya berbagai macam kesalahan dan penyimpangan tersebut terjadi. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan keputusan. serta penyimpangan pimpinan digunakan dalam pelaksanaan kinerja. Diharapkan bahwa pelaksanaan pengawasan memungkinkan pencapaian tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Meskipun fungsinya di luar pemerintah, BPD menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, posisi BPD menjadi lebih kuat karena diberi hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Di sinilah anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik jika Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dengan baik. Hal ini didasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad (49 Tahun, Kepala Desa Gambut Mutiara), yang penulis lakukan pada Rabu, 12 Juni 2024 di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi antara BPD dan Kepala Desa sudah sesuai dengan yang diharapkan. Memang BPD dan Perangkat Desa ini memiliki Organisasi yang berbeda, namun tetap satu wadah dan satu badan dalam suatu Pemerintahan Desa. Jadi pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus sejalan sesuai dengan topoksi”

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 13.00 Wib)

Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan. Oleh karena itu, anggota BPD harus memiliki wawasan yang luas, termasuk pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan desa mempengaruhi kemampuan anggota BPD dalam menangani masukan masyarakat dan pengambilan keputusan desa, sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat membangun sistem pengendalian (*check*) dan keseimbangan (*balance*). Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa harus bekerja sama untuk menjaga dan mengatur kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan budaya dan asal-usul mereka sebagai perwujudan dari demokrasi.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis laksanakan dan setelah melakukan wawancara langsung di lapangan dengan beberapa Informan, maka penulis akan menjabarkan Operasional Variabel yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

A. Menetapkan Standar

Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan merupakan standar yang digunakan dalam pengawasan yang mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target kerja yang harus dicapai hingga selesainya tugas. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa indikator subyektif dari penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan:

1. Membahas dan merancang Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mengesahkan PERDES

Satu hal yang menjadi kewenangan bersama pemerintah desa dan BPD adalah membahas Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa membantu menjalankan kegiatan yang ada di pemerintahan desa, serta melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebijakan dan keputusan desa. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam membahas rancangan peraturan desa di Desa Gambut Mutiara, yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat yang bernama Syafruddin Bahar (24 Tahun, Wirausaha) di Desa Gambut Mutiara, yang mengatakan bahwa:

“Dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa, pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat yang selama ini saya lihat selalu berperan aktif dalam membahas Peraturan Desa ini. Bahkan pemerintahan Desa selalu siap dan menerima segala masukan dari masyarakat untuk terbentuknya peraturan desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan”

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 10.00 Wib)

Menindak lanjuti pernyataan dari informan penelitian, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Key Informan penelitian ini, yaitu dengan Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan bahwa:

“Sebagai kepala BPD yang sudah di amanahkan oleh perangkat desa dan masyarakat setempat, alhamdulillah kami sudah menjalankan tugas kami dengan cukup baik. Mengenai PERDES dan RKPDes ini, benar kami memiliki peran untuk mengesahkannya. Untuk PERDES sendiri sudah terlaksana dengan cukup baik. Untuk saat ini program yang paling utama di Desa Gambut Mutiara ini adalah dalam pembangunan yaitu dalam pembangunan jalan desa”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.00 Wib)

Berdasarkan hasil Observasi (pengamatan langsung) dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan fungsinya yaitu Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta mengesahkan PERDES, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambut Mutiara sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Banyak masyarakat setempat yang sudah merasa puas dengan hasil kerja BPD di Desa Gambut Mutiara.

2. Menyusun RKPDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDes

Di Desa Gambut Mutiara, BPD juga melakukan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kontrol atau pengawasan atas apa yang ditulis dalam APBDes. Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Melakukan penyesuaian antara hasil dari

proses pelaksanaan tugas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah upaya membandingkan apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan mengenai Menyusun RKPDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDes di Desa gambut Mutiara, penulis telah melakukan wawancara dengan sejumlah orang, salah satunya adalah dengan Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan pada di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, menyatakan:

“Benar, Dalam penyusunan RKPDes kami sebagai pemerintah perangkat Desa sudah melakukan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan penyusunan dan pengesahan APBDes”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.03 Wib)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan KAUR Keuangan atau Bendahara Desa yang bernama Bapak Hengki Vandri (34 Tahun, Bendahara/KAUR Keuangan Desa Gambut Mutiara) menyatakan bahwa:

“Sejauh ini sudah fungsi BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun RKPDes dan mengesahkan APBDes untuk pelaksanaan sudah cukup baik. Program yang sudah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan ataupun jalan usaha tani yang sudah terlaksana sekitar 60% dalam RKPDes 2024. Selanjutnya menunggu dana desa untu dikururkan kembali ke Desa untuk 40% pembangunannya. Untuk saat ini memang Desa Gambut Mutiara sedang berfokus pada program pembangunan jalan”.

(Hasil wawancara Tanggal 10 Juni 2024, Pada Pukul 11.03 Wib)

Berdasarkan observasi langsung melalui wawancara yang penulis lakukan, fungsi BPD di Desa Gambut Mutiara membuat RKPDes dan mengesahkan APBDes sudah terlaksana dengan baik. Meskipun di Desa Gambut Mutiara untuk saat ini berfokus pada program pembangunan jalan, tetapi hal ini tetap bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat setempat. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan BPD dalam membuat RKPDes dan mengesahkan APBDes dapat digolongkan dalam kategori sudah terlaksana.

Tabel 1
Program Pembangunan Desa Gambut Mutiara

No	Kegiatan	Volume	Tahun	Keterangan
1	Rabat Beton	126x1x0,12 Meter	2024	Sudah Terlaksana
2	Rabat Beton	300x1x0,12 Meter	2024	Sudah Terlaksana
3	Rabat Beton	150x1x0,12 Meter	2024	Sudah Terlaksana
4	Rabat Beton	174x1x0,12 Meter	2024	Sudah Terlaksana
5	Rabat Beton	250x1x0,12 Meter	2024	Belum Terlaksana
6	Rabat Beton	450x1x0,12 Meter	2024	Belum Terlaksana
7	Rabat Beton	500x1,5x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana
8	Rabat Beton	500x1,5x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana
9	Rabat Beton	59x1x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana
10	Rabat Beton	97x1x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana
11	Rabat Beton	110x1x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana
12	Rabat Beton	200x1x0,15 Meter	2023	Sudah Terlaksana

Sumber: Kantor Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, 2023

B. Melakukan Penilaian

1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan Masyarakat Desa

Untuk menyusun rencana pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni setiap tahun nya. Musyawarah ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah Desa untuk membuat rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Berikut adalah tugas yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat Musyawarah Desa:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Menyetujui hasil pencermatan ulang; dan
- c. Membentuk tim verifikasi yang sesuai dengan kegiatan dan keahlian yang diperlukan.

Komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan Kepala Desa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dari kedua nya baik itu dari Anggota BPD maupun Kepala Desa itu sendiri. Selain komunikasi, musyawarah juga sangat penting agar memudahkan keduanya saling mendapatkan informasi guna perbaikan untuk pemerintah desa kedepannya,serta mengetahui apa saja permasalahan yang sedang terjadi di Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama untuk menjaga dan mengatur kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan budaya dan asal-usul mereka sebagai perwujudan dari demokrasi. Masyarakat dianggap sebagai subjek demokrasi, yang berarti mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pilihan mereka sendiri. Menurut keadaan Pemerintahan Desa dan BPD Desa Gambut Mutiara, demokrasi merupakan cara hidup yang harus dimiliki oleh semua anggota komunitas politik. Demokrasi juga berarti perluasan dan konkretisasi kebebasan. Perluasan berarti menjamin kebebasan bagi semua orang, sedangkan konkretisasi berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menggunakan kebebasan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam hidup.

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh informan penelitian di Desa Gambut Mutiara, yang bernama Bapak Hengki Vandri (34 Tahun, Bendahara/KAUR Keuangan Desa Gambut Mutiara) menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaannya, disini selalu di adakan musyawarah. Masyarakat desa juga sudah cukup aktif dalam pembahasan peraturan desa yang dibahas di forum musyawarah desa. kami juga di mengundang masyarakat, tokoh masyarakat serta perwakilan perempuan. Adapun biasanya masyarakat yang hadir sekitar 60-80% beserta dengan keterwakilan masyarakat setempat".

(Hasil wawancara Tanggal 10 Juni 2024, Pada Pukul 11.06 Wib)

Menindak lanjuti pernyataan yang diberikan informan, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala BPD Desa Gambut Mutiara, Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan pada di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, menyatakan:

"Sejauh ini kami selalu melakukan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Kami menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, selalu melibatkan masyarakat dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Harapan kami, selama

itu berjalan dan terealisasi dengan baik, akan terjadinya kerukunan antar masyarakat di Desa Gambut Mutiara ini".

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.07 Wib)

Dari hasil wawancara dan observasi langsung yang penulis lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa sudah melakukan musyawarah bersama dengan Pemerintahan Desa dan Melibatkan Masyarakat dengan baik. Karena melihat hasil wawancara dengan informan banyak yang merasa puas dengan hasil kerja BPD sekaligus pemerintahan desa. Artinya Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Gambut Mutiara sudah melaksanakan musyawarah yang baik dengan masyarakat setempat.

2. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa, Pembangunan serta Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab untuk memantau bagaimana Dana Desa dan Kebijakan Pemerintah Desa dilakukan. Proses kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemerintahan desa beroperasi sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal sebagai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Desa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut langsung di alokasikan untuk Desa.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Gambut Mutiara yang bernama Bapak Ahmad (49 Tahun, Kepala Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan bahwa:

"BPD di Desa Gambut Mutiara sudah melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dan penggunaan dana desa. Itu memang tugas dan wewenang dari BPD untuk mengetahui sejauh mana dana atau anggaran digunakan. Mengenai kinerja Kepala Desa, kami sendiri sering berdiskusi juga dengan BPD, sekiranya ada kinerja yang belum sesuai, kami segera meminta BPD untuk mengoreksi serta mengevaluasi. Karena kurangnya kami juga sebagai Kepala Desa, mungkin kurang kunjungan dari Kabupaten, kurang kunjungan dari Pemerintah setempat, sehingga terkadang Peraturan Desa belum terlaksana semaksimal mungkin sesuai seperti Desa-desanya yang maju".

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 13.15 Wib)

Selanjutnya peneliti mewawancarai langsung Kepala BPD Desa Gambut Mutiara yang bernama Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan pada di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, menyatakan:

"Memang benar, tugas kami sebagai BPD selalu mengawasi pengeluaran dana desa yang digunakan oleh pemerintahan Desa. Sebab Dana Desa tersebut digunakan dalam hal kemajuan desa, seperti pembangunan. Di Desa Gambut Mutiara sendiri, seperti yang telah saya sampaikan tadi, program yang sedang kami fokuskan yaitu di pembangunan jalan, sehingga saat ini PERDES Desa Gambut Mutiara lebih berfokus pada peraturan keuangan".

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.15 Wib)

Hasil dari wawancara dan peninjauan lapangan menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambut Mutiara untuk memantau penggunaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik. Namun, Kepala Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) juga mengakui bahwa mereka masih kekurangan dalam pekerjaan mereka. Berdasarkan hasil pekerjaan, BPD dianggap baik dalam meneliti setiap hasil pekerjaan karena mereka berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik,

C. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tahapan yang terakhir dalam proses pengawasan yaitu melakukan tindakan perbaikan. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) akan melakukan tindakan apabila jika dalam hasil pelaksanaan terdapat kesalahan kesalahan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara mengubah proses pelaksanaan, standar maupun bisa dilakukan dengan cara keduanya dilakukan secara bersama sama. Dalam hal ini terdapat dua sub indikator salah satunya yaitu:

1. Memeriksa Laporan Pertanggungjawaban untuk di perbaiki

Sesuai dengan undang-undang, pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah (aturan) yang diberikan. Pengawasan juga penting dalam situasi seperti ini sebab dapat berfungsi sebagai ukuran untuk menilai seberapa baik seseorang bekerja untuk perusahaan. Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, pengawasan sangat penting dilakukan. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Gambut Mutiara yang bernama Bapak Ahmad (49 Tahun, Kepala Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan bahwa:

“Benar, BPD merupakan suatu badan pengawas di Desa, ada beberapa poin fungsi BPD tersebut. Yang pertama, pengawasan; kedua menerima aspirasi masyarakat; dan yang ketiga membuat PERDES atau undang-undang, mengajukan kepada desa bahwa desa membuat peraturan-peraturan dan disetujui oleh Kepala Desa dan Pemerintahan Kabupaten maupun pihak Kecamatan. BPD di Desa Gambut Mutiara telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban Desa juga, karena memang BPD bertugas dalam mengawasi itu”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 13.18 Wib)

Selanjutnya untuk menanggapi hal ini, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala BPD Desa Gambut Mutiara yaitu bernama Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan pada di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, menyatakan:

“Dalam menjalankan tugas pengawasan di Desa Gambut Mutiara, kami sudah melakukan perbaikan laporan yang ada di Desa Gambut Mutiara, sebelum melakukan pengesahan terhadap laporan tersebut. Kami selaku BPD selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum laporan tersebut disahkan”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.20 Wib)

Menindak lanjuti jawaban dari beberapa informan dan key informan, penulis juga melakukan wawancara mengenai hal ini dengan Bendahara Desa atau KAUR Keuangan yang bernama Bapak Hengki Vandri (34 Tahun, Bendahara/KAUR Keuangan Desa Gambut Mutiara) menyatakan bahwa:

“Mengenai hal pengawasan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa benar BPD memiliki tugas dalam mengawasi dana, pembangunan serta yang berkaitan dengan Desa Gambut Mutiar. Banyak mungkin dari masyarakat yang belum mengetahui perihal ini, mungkin karena kami sebagai perangkat Desa belum semuanya memberi tahu

mengenai fungsi BPD dalam pengawasan desa. Hal ini karena masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh Kepala BPD dan anggotanya”.

(Hasil wawancara Tanggal 10 Juni 2024, Pada Pukul 11.15 Wib)

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan laporan pertanggungjawaban BPD di Desa Gambut Mutiara telah dilaksanakan. Namun, masih ada masyarakat di Desa Gambut Mutiara yang belum mengetahui apakah BPD telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam melakukan pengawasan.

2. Mengevaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk mengevaluasi kinerja kepala desa, yang bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, sehingga lebih bersifat pencegahan (*prefentive control*) sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dibandingkan dengan pengawasan sesudah penyimpangan, tujuan pengawasan yaitu menjaga hasil kegiatan berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Kepala Desa Gambut Mutiara yang bernama Bapak Ahmad (49 Tahun, Kepala Desa Gambut Mutiara), yang menyatakan bahwa:

“BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam setiap tahun anggaran di Desa Gambut Mutiara. Meskipun masih banyak kekurangan kami sebagai Kepala Desa dan BPD sendiri, tapi kami berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 13.25 Wib)

Selanjutnya untuk menanggapi hal ini, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala BPD Desa Gambut Mutiara yaitu bernama Bapak Sudirman (54 Tahun, Kepala BPD Desa Gambut Mutiara), yang memberikan pernyataan di Kantor Kepala Desa Gambut Mutiara, menyatakan:

“Tugas kami sebagai BPD juga mengevaluasi kinerja Kepala Desa, sekaligus penilaian terhadap program pembangunan yang sudah terlaksana. Evaluasi ini kami lakukan untuk menilai tindakan dan pekerjaan Kepala Desa kepada masyarakat umum dan lembaganya. Setiap perangkat desa harus memberikan data yang akurat dan lengkap untuk dinilai kinerjanya”.

(Hasil wawancara Tanggal 12 Juni 2024, Pada Pukul 14.25 Wib)

Menindak lanjuti jawaban dari beberapa informan dan key informan, penulis juga melakukan wawancara mengenai hal ini dengan Bendahara Desa atau KAUR Keuangan yang bernama Bapak Hengki Vandri (34 Tahun, Bendahara/KAUR Keuangan Desa Gambut Mutiara) menyatakan bahwa:

“Sudah, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Gambut Mutiara ini bisa saya perkirakan sudah sekitar 80%. Dalam pengawasan Dana Desa dan pembangunan terlihat jelas juga, hasil kerja kami sebagai perangkat Desa juga turut di evaluasi oleh BPD. BPD memberikan penilaian dan mengevaluasi Kinerja Perangkat Desa di Desa Gambut Mutiara ini dengan baik”.

(Hasil wawancara Tanggal 10 Juni 2024, Pada Pukul 11.18 Wib)

Hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambut Mutiara untuk mengevaluasi kinerja kepala desa telah dilaksanakan. Masyarakat di Desa Gambut Mutiara mungkin belum tahu apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan pengawasan yang cukup baik terhadap kinerja Kepala Desa. Penulis menarik kesimpulan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sudah berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka dengan benar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, maka pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dilakukan oleh BPD didasarkan pada tugas dan fungsinya. Fungsi BPD termasuk membuat peraturan desa bersama dengan kepala desa. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengubah BPD dari unsur penyelenggara pemerintah desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga dan fungsi, kedudukan BPD semakin jelas, dengan tugasnya sebagai lembaga legislatif desa yang bertanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, serta mengawasi pemerintahan desa.
2. Operasional pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab BPD termasuk juga dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain mengawasi kinerja kepala desa, tugas lain dari BPD yaitu menyelenggarakan musyawarah desa atau musdes yang dilaksanakan dengan menghadiri kepala desa, perangkat desa serta tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat menyalurkan dan menerima aspirasi serta masukan dari masyarakat mengenai desa guna meningkatkan kebersamaan, kenyamanan bersama dalam menjalani kebijakan desa.
3. Tanggung jawab yang dilakukan BPD dalam mengawasi kinerja Kinerja Kepala Desa di Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun program rencana pembangunan di Desa Gambut Mutiara masih belum terlaksana sepenuhnya dan baru berfokus kepada pembangunan, tetapi bisa dikatakan setengah lebih dari perencanaan pembangunan di Desa Gambut Mutiara sudah berjalan sesuai dengan RKPDes.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, A. H. (2016). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) FISIP*.

Anggoro, S. W. (2008). Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di desa Jiwowetan, kecamatan Wedi, kabupaten Klaten.

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS*, 215.
- Aulia, M. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Cikujang Kecamatan Gunung-guruh Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat). *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA*.
- D, B. (2016). DESA – Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, (pp. 45-54).
- Hesty Leswara, H. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Alantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Muhamad Khoerul, A. (2020). Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasa Dusturiyah. *Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO*.
- Pambudi, B. &. (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 488-503.
- Pebrianto, M. I. (n.d.). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Didesa Dusun Raja (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam). *Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Pemerintah), L. (. (2023). *Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*.
- (n.d.). *Peraturan Desa LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 2023*.
- (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*.
- Purnama, I. (2022). *Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Transparansi Hukum*.
- Resmayanti, R. J. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 520-532.